



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN  
NOMOR : PER- 368/MENKO/POLHUKAM/10/2009**

**TENTANG**

**REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- Mengingat** : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025;
4. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara;
5. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. [Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005](#) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;



7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: PER-31/MENKO/POLHUKAM/6/2005 juncto Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: PER-06/MENKO/POLHUKAM/1/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN.**

**PERTAMA** : Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui program-program :

1. Arahkan Strategi;
2. Manajemen Perubahan;
3. Penataan Sistem;
4. Penataan Organisasi;
5. Penataan Tata Laksana;
6. Penataan Sistem Manajemen;
7. Penguatan Unit Organisasi;
8. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Pengawasan Internal;

**KEDUA** : Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan secara menyeluruh dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan publik.

**KETIGA** : Program Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

**KEEMPAT** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :



1. Menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan reformasi birokrasi;
2. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
4. Melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
7. Membuat laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

**KELIMA** : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Oktober 2009

---

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

ttd.

**DJOKO SUYANTO**

